



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 100.3.12/DPMPTSP/OP/075/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	: TK IT SABILUN NAJAH
NIB	: 2411230032046
NPSN	:
Alamat	: Dusun Cempaka Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara	: DEWI MASITAH, S.Pd.I
Masa Berlaku	: 27 Mei 2024 s/d 27 Mei 2026

Berdasarkan Rekomendasi dari **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang** Nomor : 421.9/1454 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 22 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. FAUZIATI
NIP : 196904131990112001
Pembina Utama Muda, IV/c

